

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 159 TAHUN 2017 TENTANG**

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH BIRRUL WALIDAIN NW KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Birrul Walidain NW Kabupaten Konawe;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN Menetapkan

MADRASAH **OPERASIONAL** PENDIRIAN IZIN TSANAWIYAH BIRRUL WALIDAIN NW KABUPATEN

KONAWE

KEDUA

: Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah **KESATU** kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan

pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
BIRRUL WALIDAIN NW

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Birrul Walidain NW				
2.	Nomor Statistik Madrasah	121274020012				
3.	Alamat Madrasah	Jalan Balai No.17 Desa Anahinunu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara				
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Birrul Walidain Nahdlatul Wathan				
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 Sabrial Ikhsan, SH Tanggal 17 Oktober 2016				
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0040772.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 21 Oktober 2016				

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

DUL KADIR/

1.48



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 1225 /Kw.24.4/PP.03.2/06/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah Tsanawiyah Birrul Walidain NW

Jalan Balai No.17 Alamat Desa Anahinunu Desa / Kelurahan Amonggedo Kecamatan

Kabupaten / Kota Konawe Sulawesi Tenggara **Provinsi**

Yayasan Birrul Walidain Nahdlatul Wathan Penyelenggara Madrasah

Nomor 01 Sabrial Ikhsan, SH Tanggal 17 Oktober Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris AHU-0040772.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 21

Oktober 2016

06 April 2006 **Tanggal Pendirian**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

						A SECTION ASSESSMENT		1 100 100 100	A 104-11-12-20-21			
ú	1	2	1	2	7	4	0	2	0	0	1	2

Kendari, 21 Juni 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS) SULAWESI TENGGARA,

BOUL KADIR, M.Pd (